



**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
NOMOR: 503/023/DPMPTSP-PAUD/VIII/2023

Dasar

- : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor B/1459/420/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

Kepada :


Nama Lembaga Pendidikan : PAUD GETSEMANI
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Siswa, Desa Darame, Kec. Morotai Selatan
Nama Pengelola : RENNY RAHALINA DJOU, S.Pd
Jabatan : Pengelola PAUD
Masa Berlaku : 31 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2026

Untuk :

- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal – PAUD di Desa Darame dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendari terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 - 3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
 - 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal 31 Agustus 2023
Kepala Dinas PMP TSP
Kabupaten Pulau Morotai


RINA ISHAK, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 19650809 199002 2 003